

Jakarta, 26 Februari 2018

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**Hal: Permohonan Pengujian Pasal 122 poin (k) Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 29 Juli 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16 no 3 Kembangan, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : Josua Satria Collins  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 14 Juni 1997  
Pekerjaan : Penulis  
Alamat : Jalan Kalibata Timur no 11 Pancoran, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini bertindak masing-masing atas nama dirinya sendirinya maupun bersama-sama sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Para Pemohon;**

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 122 poin (k) Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Bukti P-1**) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 122 poin (k) Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945);

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,... ”*

Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, antara lain menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”*

3. Bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
5. Bahwa ketentuan yang diajukan oleh Pemohon adalah ketentuan di dalam produk hukum Undang-Undang, *in casu* Pasal 122 poin (k) Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan di dalam UUD 1945.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji permohonan ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan :

*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
  - a. *Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
  - c. *Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
4. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas (**Bukti P-3**) yang hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 122 poin (k) Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya Sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi Para Pemohon yakni tidak terpenuhinya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
6. Bahwa Pemohon I, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Pemohon I juga aktif membuat berbagai kajian kritis terhadap permasalahan hukum yang ada di masyarakat dan mengikuti berbagai kompetisi hukum seperti lomba karya tulis ilmiah, peradilan semu hingga kompetisi debat hukum. Dalam melakukan kegiatan tersebut, Pemohon I haruslah berpendapat kritis terhadap berbagai lingkup dan elemen hukum, termasuk mengkritisi DPR sebagai lembaga legislatif yang membuat Undang-Undang. Kebebasan Pemohon I untuk berpendapat kritis kepada DPR telah dikekang dengan berlakunya pasal 122 poin (k) Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Ergo*, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I adalah kerugian aktual;
7. Bahwa Pemohon II, Josua Satria Collins adalah penulis yang bergerak membuat kajian kritis di bidang hukum. Pemohon II juga saat ini aktif sebagai pengurus di sebuah *Non Governmental Organization* (NGO) yang memiliki fokus terhadap permasalahan hukum. Dalam melakukan pekerjaannya, Pemohon II harus berpendapat kritis terhadap berbagai lingkup dan elemen hukum, termasuk mengkritisi DPR sebagai lembaga legislatif yang membuat Undang-Undang. Kebebasan Pemohon II untuk berpendapat kritis kepada DPR telah dikekang dengan berlakunya pasal 122 poin (k) Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Ergo*, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II adalah kerugian aktual;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya pasal 122 poin (k) Undang-Undang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007;

9. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian di atas menunjukkan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

### **III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 122 POIN (K) UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

#### **A. Para Pemohon berhak atas kepastian Para Pemohon Berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil**

1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adapun ciri-ciri sebagai negara hukum yaitu diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
2. Bahwa secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

3. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, Para Pemohon tidak mendapat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum akibat berlakunya ketentuan Pasal 122 Poin (K) Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Bahwa frasa "langkah lainnya" menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan bentuk atau maksud dari langkah lain yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan tersebut;
5. Bahwa frasa "langkah lainnya" membuka ruang penafsiran yang begitu lebar sehingga Mahkamah Kehormatan Dewan berpotensi melakukan langkah apapun sesuai dengan keinginan Mahkamah Kehormatan Dewan semata;
6. Bahwa terbukanya penafsiran "langkah lainnya" secara bebas tentunya berpotensi mengancam hak asasi manusia masyarakat, termasuk hak asasi manusia Para Pemohon dan justru akhirnya merendahkan harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat ataupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri;
7. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, maka adalah sangat tepat apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Ketentuan Pasal 122 Poin (K) Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pasal yang melanggar prinsip perlindungan jaminan atas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum bagi

masyarakat yang dianggap merendahkan harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan perumusan Pasal yang demikian, Pasal *a quo* tidak jelas sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**B. Terlanggarnya hak Para Pemohon untuk terlindung dari ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu**

1. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa frasa “langkah hukum” membuka ruang bagi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk langsung mengajukan gugatan pidana terhadap setiap orang yang dianggap merendahkan harkat dan martabat Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Bahwa potensi langsung masuknya ranah pidana sebagai akibat hadirnya frasa “langkah hukum” tentunya menjadikan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam penanganan kasus terkait kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan bertentangan dengan prinsip hukum pidana sebagai *ultimum remedium*;
4. Bahwa pada dasarnya hukum pidana lahir sebagai mekanisme penegakkan social order di masyarakat. Berlakunya hukum pidana dijadikan sebagai langkah terakhir (last resort) ketika di dalam ada individu yang merusak social order dan sudah tidak bisa dipulihkan;
5. Bahwa dalam perkembangan sistem hukum pidana, semakin berkembang paradigma *Restorative Justice*. Penggunaan hukum pidana sebisa mungkin diminimalisir dan *Restorative Justice* dioptimalkan. Hal ini dikarenakan secara de facto, keberlakuan



hukum pidana tidak mampu memulihkan keadaan masyarakat kembali kepada keadaan sebelum tindak pidana terjadi. Sekalipun *social order* ditegakkan, namun keadaan batiniah jiwa masyarakat tidak dapat dipulihkan;

6. Bahwa bangsa Indonesia memiliki suatu karakteristik bangsa yang berdasarkan musyawarah mufakat. Sebagaimana dikatakan Ernest Renan, "*Une Nation Est Une Ame*" yakni satu bangsa didasarkan pada satu jiwa yang sama. Bangsa Indonesia memiliki satu jiwa yang didasarkan pada kekeluargaan, gotong royong, komunal, dan musyawarah mufakat;
7. Bahwa bangsa Indonesia menaruh supremasi tertinggi kepada sifat tersebut sebagai dasar negara. Oleh karenanya, sekalipun *social order* dapat ditegakkan namun jiwa batiniah bangsa Indonesia tetap tercederai dan tidak terpulihkan, maka telah terjadi kerusakan terhadap jiwa batiniah bangsa Indonesia;
8. Bahwa hukum haruslah melindungi jiwa batiniah bangsa Indonesia. Sebagaimana Hazairin mengatakan, nilai-nilai dasar bangsa adalah sendi-sendi fundamental negara yang harus ditegakkan dan dilindungi dalam menjamin berjalannya negara melalui instrumen hukum. Oleh karenanya, hukum yang berlaku di Indonesia harus melindungi kepentingan ini dengan sepenuhnya;
9. Bahwa hukum pidana dapat dilakukan sebagai upaya terakhir setelah sebelumnya dilaksanakan *Alternative Dispute Resolution*. Mediasi sebagai salah satu *Alternative Dispute Resolution* sangatlah sesuai dengan jiwa batiniah bangsa Indonesia yang didasarkan pada musyawarah mufakat;
10. Bahwa DPR sebagai representasi rakyat Indonesia dan MKD sebagai organ daripada DPR haruslah didasarkan pada jiwa batiniah bangsa Indonesia. Jiwa batiniah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat dan sangat tercermin di dalam mediasi sangatlah sesuai untuk diterapkan oleh MKD dan DPR di dalam penegakkan hukum

yang mana mereka termasuk di dalamnya. Melalui mekanisme ini maka terwujud lembaga perwakilan rakyat yang sepenuhnya mencerminkan jiwa batiniah bangsa;

#### **IV. PETITUM**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 122 poin (k) Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “langkah hukum dan/atau langkah lain” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 122 poin (k) Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “langkah hukum dan/atau langkah lain” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Majelis Hakim menyatakan Pasal 122 poin (k) Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas: mengambil langkah mediasi terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR setelah mendapat laporan dari anggota DPR yang direndahkan kehormatannya”;
5. Menyatakan bahwa bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan.


6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Pemohon,



**Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**



**Josua Satria Collins, S.H.**